

KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERKARA PERDATA

Oleh :

I Wayan Yasa

Email : wayan.fh@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Echwan Iriyanto

Email : echwaniriyanto62.fh@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan adanya sengketa perkara perdata yang terjadi antara dua pihak. Penyelesaian sengketa perkara perdata dengan cara litigasi itu dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keputusan hakim yang pada akhirnya diharapkan mampu mengakhiri sengketa tersebut. Proses persidangan di pengadilan berakhir dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Idealnya, putusan tersebut yang bersifat condemnatoir setelah berkekuatan hukum yang pasti (inkracht van gewijsde), segera dilaksanakan (eksekusi). Ironisnya dalam praktik seringkali ditemukan kesulitan dan tidak ada kepastian hukum dalam eksekusinya. Untuk menjawab isu hukum tersebut maka dilakukan penelitian dengan mengkaji substansi materinya dari aspek hukum normatif. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Tahap berikutnya dilakukan analisis dan kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif serta memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Putusan Hakim, Sengketa Perkara Perdata.

Abstract

In everyday life, it is often found that there are civil disputes that occur between two parties. According to the Civil Procedure Code, there are two ways of resolving civil disputes, namely by non-litigation and litigation. The settlement of civil case disputes by way of litigation is carried out through the trial process in court. The aim is to obtain a judge's decision which is ultimately expected to be able to end the dispute. The trial process in court ends with the passing of a decision by the judge. Ideally, the decision which is condemnatory in nature after having definite legal force (inkracht van gewijsde), is immediately executed (executed). Ironically, in practice, difficulties are often found and there is no legal certainty in execution. To answer these legal issues, research was conducted by examining the substance of the material from normative legal aspects. Furthermore, the approach used in this study is the statutory approach and the conceptual approach. The next stage is to analyze and then draw conclusions using the deductive method and provide a description of what should be applied in relation to the problems involved. The results obtained from this study are the legal certainty of judge's decisions in the settlement of civil disputes can be caused by two factors, namely juridical factors and non-juridical factors.

Keywords: Legal Certainty, Judge's Decision, Civil Case Disputes.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ingin hidup tenang dan damai tanpa gangguan apapun dari pihak lain. Oleh karena itu, jika ada orang atau pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, maka sangat berpeluang akan terjadinya sengketa dalam perkara perdata. Jika terjadi sengketa, seharusnya segera diselesaikan dan jangan dibiarkan berlarut-larut. Penyelesaian sengketa tersebut tujuannya adalah mengembalikan hak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sengketa perkara perdata dapat terjadi baik antara subyek hukum orang dengan orang, antara orang dengan badan hukum, atau antara badan hukum dengan badan hukum. Penyebab terjadinya sengketa adalah karena biasanya salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Sementara itu, pihak yang lainnya belum tentu sebagai pihak yang benar-benar sebagai penyebab timbulnya kerugian. Oleh karena itu, agar permasalahannya tidak semakin berlarut-larut, maka para pihak seharusnya segera berupaya menyelesaikannya sampai tuntas. Jika penyelesaiannya dapat terselesaikan dengan baik, maka keadaan akan kembali normal seperti sebelumnya (seolah-olah tidak ada masalah).

Ironisnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak sengketa perkara perdata yang diajukan ke pengadilan dan meminta pengadilan untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara memberikan keputusan yang adil. Keputusan yang adil inilah yang diharapkan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak.

Sebagaimana diketahui bahwa suatu sengketa menurut Hukum Acara Perdata dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu non-litigasi litigasi. Penyelesaian dengan cara non-litigasi sangat dianjurkan karena hasilnya sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa. Nilai positif dari penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah hubungan baik antara para pihak yang bersengketa tetap akan terjalin dengan baik. Hal ini karena penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi pada dasarnya sengketa itu selesai dan didalamnya tidak ada pihak yang menang, dan tidak ada yang kalah. Mereka sama-sama memperoleh manfaat dari penyelesaian secara non-litigasi ini. Banyak cara yang dapat ditempuh jika penyelesaian dilakukan dengan cara non-litigasi, misalnya : mediasi, negosiasi, arbitrase, dan lain-lain.

Sebaliknya, jika penyelesaian dilakukan melalui cara litigasi, tentu saja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di pengadilan. Penyelesaian

dengan cara litigasi, tentu saja hasilnya adalah ada yang menang dan ada pula yang kalah. Apapun hasil dari penyelesaian melalui cara litigasi, tujuannya adalah untuk mengakhiri sengketa dan sekaligus juga untuk memperoleh kepastian hukum dari penyelesaian sengketa yang sedang terjadi antar para pihak yang bersengketa.

Kepastian hukum itu akan terlihat setelah dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Selanjutnya, jika putusan itu sudah tidak ada upaya hukum lagi dan tenggang waktunya sudah melampaui jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terutama putusan yang bersifat *condemnatoir*), maka putusan tersebut akan *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Jika putusan itu sudah *inkracht van gewijsde*, maka putusan itu siap untuk dilaksanakan (dieksekusi). Inilah tujuan akhir dari penyelesaian sengketa perkara perdata di muka sidang pengadilan.

Ironisnya, pelaksanaan putusan pengadilan kadang-kadang tidak sesuai dan tidak semulus seperti yang diinginkan. Banyak hal yang dapat ditemui saat akan melaksanakan isi (amar) putusan hakim. Adanya hal itu adalah merupakan faktor yang berpengaruh ketika pelaksanaan putusan itu sendiri. Oleh karena adanya faktor-faktor itulah, seringkali putusan pengadilan dianggap sebagai tidak ada kepastian hukum saat pelaksanaannya.

Bahkan orang/pihak yang dinyatakan menang dalam perkara di muka persidangan pengadilan, ternyata tidak mampu mengembalikan hak-haknya. Akhirnya sering ada guyonan bahwa putusan hakim itu bagaikan macan ompong (berhasil menang di pengadilan, tetapi tidak berhasil mengembalikan hak-haknya). Hal inilah yang menjadi tantangan setelah hakim memberikan putusan atas sengketa tersebut di pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian untuk menjawab isu hukum yang terkait dengan kepastian hukum putusan hakim. Setelah melakukan kajian, maka akhirnya akan diperoleh jawaban berupa suatu preskripsi tentang adanya kepastian hukum putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata telah memiliki kepastian hukum untuk mengakhiri suatu sengketa?
- b. Mengapa putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan dikaji substansi materinya dari aspek hukum normatif saja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam kegiatan praktis pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan regulasinya.

Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Pandangan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

memecahkan isu yang terjadi.¹ Selanjutnya, ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan sekaligus memberikan *preskripsi* tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

PEMBAHASAN

A. Kepastian Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata

Berbicara tentang kepastian yang berkaitan dengan hukum, maka pikiran akan tertuju pada adanya kejelasan dan ketegasan atas suatu proses pembuatan norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Suatu proses tersebut akan sangat menentukan terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat akan norma hukum itu. Oleh karena itulah, kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar yang pada akhirnya dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku oleh masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Jika proses itu diragukan, maka norma

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hal. 96-137.

hukum tersebut tidak mempunyai nilai kepastian dan akan kehilangan maknanya.

Norma hukum diciptakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Oleh karena itu, kepastiannya sangat jelas serta logis sehingga tidak akan timbul keraguan dalam kehidupan masyarakat apabila menimbulkan adanya multitafsir. Akhirnya tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Kepastian hukum (bahasa Inggris : *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.²

Selanjutnya, kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.³ Kini asas kepastian hukum

dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum adalah adanya suatu kepastian mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, hal ini menyangkut mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis.⁵

² Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. hal. 1–6. doi:10.1007/978-981-10-0114-7_1. ISBN 978-981-10-0114-7, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 10.38 WIB.

³ Claes, Erik; Devroe, Wouter; Keirsblick, Bert (2009). *Facing the limits of the law*. Springer. hal. 92–93. ISBN 978-3-540-79855-2, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia

bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 11.05 WIB.

⁴ Maxeiner, James R. (Fall 2008). "*Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law*". Houston Journal of International law, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 11.07 WIB.

⁵ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 140-141.

Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) tentunya termasuk keputusan hakim adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat-syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi *legitimate* dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :⁶

1. Kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan-aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang-undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).
3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat-cacat yuridis lainnya.

Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan-badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Telah diuraikan sebelumnya, menurut Hukum Acara Perdata bahwa sengketa perkara perdata dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu non-litigasi dan litigasi. Dalam uraian berikut, akan diuraikan penyelesaian sengketa perkara perdata melalui cara litigasi (melalui proses persidangan di pengadilan) dengan tujuan untuk memperoleh keputusan hakim.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa di pengadilan akan sangat efektif dan efisien jika pihak yang bersengketa mau mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana itu terkait proses beracaranya adalah mudah dan tidak ruwet. Cepat itu mengacu pada suatu hal yang tidak bertele-tele. Biaya ringan itu terkait dengan biaya

⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), hal. 109.

yang dibebankan agar dapat dipikul oleh pihak yang dibebani membayar biaya perkara.

Sejalan dengan hal itu, visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan dibawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.⁷

Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah terkait dengan peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya.

Sebagaimana diketahui bahwa lembaga peradilan adalah merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan (*justiabellen*). Jika lembaga peradilan tidak mampu menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan, lalu kemana lagi orang akan mencari keadilan. Oleh karena itulah, lembaga peradilan harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum

⁷ Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

atas suatu peristiwa yang sedang dipersengketakan.

Jadi, pada akhirnya tujuan akhir dari penyelesaian sengketa ke pengadilan adalah untuk memperoleh putusan. Sementara itu, menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁸

Sejalan dengan hal itu, salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yaitu pada saat hakim menjatuhkan putusan. Hakim didalam menjatuhkan putusan tidak boleh gegabah. Hakim harus memperhatikan tiga hal pokok yang sangat krusial, yaitu (1) keadilan (*gerechtigheit*), (2) kepastian (*rechsecherheit*) dan (3) kemanfaatan (*zwachmatigheit*).⁹ Untuk itulah, maka hakim harus berhati-hati dalam memberikan putusan pada perkara yang ditanganinya agar keadilan, kepastian, dan kemanfaatn yang didambakan oleh para pencari keadilan dapat terwujud.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Alumni, 1989). hal. 158.

⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 291.

Setiap pencari keadilan melalui pengadilan selalu berharap segala permasalahan yang sedang dihadapinya dapat terselesaikan dengan baik dan adil. Oleh karena itu, untuk mencari dan menemukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dalam hukum tidaklah terlalu sulit dan tidak juga gampang. Biasanya hal itu akan terasa pada saat meraih hukum yang ideal, yaitu pihak-pihak yang bersengketa atau berurusan dengan hukum merasa puas atau menerima hasil putusan hakim dengan lapang dada (*legowo*).

Walaupun demikian, seiring dengan perkembangan zaman, seharusnya hukum juga berkembang mengikuti perubahan. Hal ini karena hukum itu sendiri ada dan tumbuh berkembang di masyarakat sehingga sudah sewajarnya hukum juga berkembang sesuai perkembangan masyarakat. Hal ini sangat sesuai dengan asas *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum). Jika masyarakat itu berkembang akan tetapi hukumnya tetap, maka dapat dipastikan hukum itu akan ketinggalan zaman. Pernyataan seperti inilah yang sangat tidak sesuai dengan asas *ubi societas ibi ius*.

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia), terutama terhadap kepentingan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Eksistensi hukum yang dimaksud ialah baik hukum yang bersifat pasif (peraturan perundang-undangan) maupun bersifat aktif (hakim di pengadilan). Sementara itu, asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada dasarnya adalah sebagai produk pengadilan.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sudah seharusnya mewakili suara hati masyarakat para pencari keadilan. Putusan hakim itu diperlukan untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan. Tentu saja putusan tersebut jangan sampai menambah masalah baru atau bahkan menimbulkan kontroversi baik bagi masyarakat maupun para praktisi hukum lainnya. Disadari atau tidak, hal yang mungkin dapat menyebabkan adanya kontroversi pada putusan hakim adalah karena hakim pengetahuannya terbatas dan kurang

menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang seiring dengan perubahan zaman. Selain itu, mungkin kurang telitinya hakim saat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Pada kenyataannya, putusan hakim sangat diharapkan memberikan kepuasan kepada para pihak pencari keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim idealnya adalah:

1. Putusan hakim seharusnya merupakan titik kulminasi akhir dalam penyelesaian sengketa.
2. Putusan hakim seharusnya merupakan gambaran proses kehidupan sosial bermasyarakat dan sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat.
3. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok masyarakat maupun negara.
4. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
5. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial dalam masyarakat.
6. Putusan hakim seharusnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang sedang bersengketa.

7. Putusan hakim seharusnya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan hakim adalah merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara itu, pengadilan adalah merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Jadi, untuk memenuhi tuntutan para pencari keadilan, maka hakim dalam memutuskan perkara harus mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹⁰.

Ironisnya, putusan hakim yang mencerminkan rasa keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa dalam putusan hakim, adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Hal inilah yang masih sering memunculkan polemik tentang keadilan itu sendiri.

Secara sederhana, substansi pokok dari kerangka putusan terdiri atas :

- a) Kepala putusan / irah-irah;

¹⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 37.

- b) Identitas pihak;
- c) Ringkasan gugatan, jawaban, replik dan duplik;
- d) Pertimbangan;
- e) Amar / Diktum;
- f) Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan hakim serta panitera pengganti;
- g) Keterangan hadir atau tidaknya pihak berperkara;
- h) Perincian biaya perkara.

Pada prinsipnya tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang diinginkan oleh pihak yang bersengketa (masyarakat). Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, dan pihak yang kalah harus memenuhi yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka menegakkan keadilan, maka sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus berlaku adil dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara untuk mengajukan keterangan dan sekaligus alat bukti di pengadilan. Selanjutnya, nilai keadilan juga bisa diperoleh dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara, juga merupakan suatu bentuk ketidak-adilan. Jadi, dalam menangani suatu sengketa, hakim harus benar-benar cermat dan adil, serta tidak memihak. Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun. Ini artinya bahwa hakim wajib menerima, memeriksa, mengadili dan sekaligus memberikan putusan atas perkara yang diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya, putusan hakim yang mencerminkan adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa perkara perdata di pengadilan, hakim memiliki peran yang sangat besar untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab ada

kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas. Disitulah hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis¹¹. Dalam hal tersebut, hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim adalah merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki tujuan yaitu kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.¹²

Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan fungsinya untuk menerapkan hukum, hakim harus melaksanakannya sesuai dengan perkara yang disengketakan. Disilah hakim dituntut untuk selalu bersikap adil dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti, dan hakim menilai alat bukti tersebut dengan adil. Selanjutnya, hakim dituntut pula untuk dapat menafsirkan

makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan sengketa yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi sengketa yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum, akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), bukan lagi merupakan pendapat hakim itu sendiri melainkan hal itu sudah menjadi pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Disilah hakim dituntut mampu bersifat netral dan tidak memihak.

Selanjutnya, putusan hakim yang mencerminkan adanya kemanfaatan adalah ketika hakim itu tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) secara nyata. Oleh karena itu, putusan hakim tersebut telah memberi kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Idealnya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam

¹¹ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta, 2002), hal. 21.

¹² Margono, *Op.Cit.* hal. 51.

memutus suatu sengketa adalah merupakan hukum yang harus memelihara neraca keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika neraca keseimbangan dalam masyarakat itu terjaga, maka masyarakat akan memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh.

Selanjutnya, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dengan nalar yang baik, dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan bahwa kapan putusan itu berada lebih dekat dengan keadilan, dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya, asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum. Disinilah hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk kepentingan masyarakat atau orang banyak. Oleh karena itu, tujuan hidup harus berguna untuk manusia.¹³

Salah satu tujuan dari pengajuan sengketa itu ke pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan sebagai upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Sangat

jelas sekali bahwa siapapun yang terlibat suatu sengketa dalam perkara perdata, tentu saja sengketa itu tidak boleh dibiarkan dan tidak diselesaikan. Penyelesaian yang cepat dan tepat, tentu saja akan berpengaruh pada ketenangan para pihak yang bersengketa dalam kehidupan sehari-harinya.

Dengan adanya penyelesaian sengketa perkara perdata melalui cara litigasi (pengadilan), akan diperoleh putusan hakim yang ideal, yaitu yang memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Faktanya, dalam suatu putusan hakim terkadang ketiga hal itu tidak muncul secara bersamaan karena adanya penekanan-penekanan tertentu terhadap salah satu aspek yang dominan. Walaupun demikian, bukan berarti putusan hakim telah mengabaikan asas-asas terkait lainnya.

Jadi, nampak jelas sekali bahwa ketiga asas tersebut saling berhubungan erat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah sejalan dengan hukum itu sendiri yaitu sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Sebaliknya, jika dicermati secara mendalam, sesungguhnya ketiga asas tersebut dikaitkan dengan realita yang ada, seringkali antara keadilan berbenturan dengan kepastian hukum,

¹³ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum* (Jakarta : Rajawali, 2016), hal. 91.

ataupun kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan. Meskipun demikian, seharusnya putusan hakim mampu menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Kesulitan Melaksanakan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.

Sebagaimana diketahui bahwa putusan hakim pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata. Adapun putusan hakim yang memerlukan pelaksanaan (eksekusi) adalah putusan yang bersifat *Condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang isinya menghukum salah satu pihak sebagai pihak yang kalah. Berdasarkan isi putusan tersebut, maka pihak yang kalah seharusnya melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika mereka tidak mau melaksanakan secara sukarela, maka pihak yang dinyatakan menang dapat mengajukan permohonan eksekusi (melaksanakan putusan secara paksa) kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan kenyataan itu, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim untuk menyelesaikan sengketa perkara perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

secara sukarela, dan eksekusi (ada unsur paksaan).

Putusan hakim yang dilakukan dengan cara sukarela ini sangat tergantung dari itikad baik pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, dan dia mau melaksanakan isi putusan secara sukarela (tidak ingin masalahnya berlarut-larut). Ini artinya bahwa seandainya pihak yang dinyatakan kalah dalam amar putusan dan dihukum untuk melakukan sesuatu, maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, lalu dia mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Sebaliknya, jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dalam sengketa perkara tersebut dapat mengajukan eksekusi (pelaksanaan putusan secara paksaan).

Faktanya, setelah putusan itu dijatuhkan oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terkadang ditemukan kesulitan dalam pelaksanaannya. Kesulitan itu dapat berasal dari faktor yuridis, dan dapat pula berasal dari faktor non yuridis. Adapun faktor yuridis yang dapat menyulitkan pelaksanaan putusan hakim antara lain karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau

bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan faktor non yuridis berkaitan dengan teknis dan proses pelaksanaan putusan (eksekusi) di pengadilan.¹⁴ Dalam praktik, ternyata yang banyak terjadi terkait dengan adanya kesulitan melaksanakan putusan (eksekusi) dipengaruhi oleh faktor non yuridis.

Adapun faktor non yuridis yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan antara lain karena objek yang dieksekusi itu kabur (*error in objecto*), sehingga pada saat dilakukan sita eksekusi atau eksekusi riil atau pengosongan tempat yang ditempati oleh termohon eksekusi. Selain itu, ada pula karena pihak pemohon eksekusi kesulitan menunjukkan batas-batas yang mau dieksekusi. Yang lebih parah lagi karena objek yang akan dieksekusi telah berpindah tangan kepada pihak lain. Atau bisa juga karena telah terbit sertifikat baru atas objek yang akan dieksekusi dan atas nama pihak ketiga yang baru diketahui pada saat eksekusi dilakukan. Selanjutnya, ada pula karena barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan pihak tereksekusi, atau barang yang dieksekusi tidak sesuai dengan amar putusan. Selain itu, pihak tereksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan dan

tetap mempertahankan objek sengketa dengan segala cara, seperti menghalangi petugas pelaksana eksekusi, mengerahkan massa, melakukan perlawanan terhadap petugas pelaksana eksekusi.

Berdasarkan kenyataan itu dan untuk mengantisipasi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa, maka pihak pengadilan dapat meminta bantuan kepada aparat keamanan (Polisi dan TNI) untuk membantu dan menjaga keamanan selama pelaksanaan eksekusi. Pihak yang mempersulit atau menghalangi petugas eksekusi dalam menjalankan tugasnya, dapat dikenakan sanksi pidana.

Aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi agar berjalan lancar tidak ada hambatan. Aparat keamanan tidak akan bertindak jika eksekusi berjalan dengan lancar. Jadi, aparat keamanan pada dasarnya bersifat pasif. Oleh karena itu, kehadiran aparat keamanan ditempat objek eksekusi adalah berdasarkan permintaan dari pengadilan.

Pelaksanaan putusan hakim secara paksa (eksekusi) pada sengketa perkara perdata banyak terjadi pada putusan Hakim yang amar putusan Hakimnya agar pihak

¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Dosen Direktur LKBH FH UII.

yang kalah segera mengosongkan obyek sengketa (baik bangunan maupun tanah). Pada saat tereksekusi tidak bersedia mengosongkan bangunan dan tanah, pengadilan tetap melakukan eksekusi sesuai amar putusan Hakim dengan dibantu aparat keamanan. Jadi, apapun alasannya, dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, jika hakim sudah memutuskan (*condemnatoir*) dan putusan itu sudah berkekuatan hukum yang pasti (*inkracht van gewijsde*), maka putusan itu wajib untuk dilaksanakan (baik secara sukarela, ataupun dengan eksekusi).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perkara perdata telah memiliki kepastian hukum untuk mengakhiri suatu sengketa. Hakim saat menjatuhkan putusan dalam penyelesaian sengketa perkara perdata terikat akan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, semua hal yang terungkap di persidangan, wajib dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar untuk memberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Jika putusan hakim sudah didasari atas pertimbangan hukum yang matang, maka putusan tersebut diyakini mencerminkan rasa keadilan, dan kepastian hukum, serta kemanfaatan untuk mengakhiri sengketa. Putusan tersebut jika sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya tinggal melaksanakan saja sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Meskipun putusan hakim sudah memiliki kepastian hukum untuk mengakhiri sengketa perkara perdata, akan tetapi dalam praktik pelaksanaan putusan tersebut, seringkali ditemukan adanya kesulitan yang dapat menghambat pelaksanaan putusan. Kesulitan dalam melaksanakan amar putusan dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non yuridis. Adapun faktor yuridis yang dapat menyulitkan pelaksanaan putusan hakim antara lain karena adanya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau bertentangan satu sama lainnya. Sedangkan faktor non yuridis yang menyulitkan pelaksanaan putusan adalah berkaitan dengan teknis dan proses dari pelaksanaan putusan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana).
- Amir Ilyas, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta : Rajawali).
- Bambang Sutiyoso, *Menguraikan Problematikan Eksekusi Perkara Perdata*, Direktur LKBH FH UII
- Busyro Muqaddas, 2002, “*Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (Yogyakarta).
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.
- Claes, Erik; Devroe, Wouter; Keirsblick, Bert, 2009, *Facing the limits of the law*. Springer. hal. 92–93. [ISBN 978-3-540-79855-2](#), diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 11.05 wib.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers).
- Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, 2016, Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer. hal. 1–6. [doi:10.1007/978-981-10-0114-7_1](#). [ISBN 978-981-10-0114-7](#), diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 10.38 WIB.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Praktik Peradilan*.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika).
- Maxeiner, James R. (Fall 2008). "[Some realism about legal certainty in globalization of the rule of law](#)". Houston Journal of International law, diambil dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses Rabu, 8 Februari 2023 jam 11.07 WIB.
- Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group).
- Sudikno Mertokusumo, 1989, *Hukum Acara Perdata*. (Bandung : Alumnus).
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*.

BIODATA SINGKAT PENULIS

I Wayan Yasa dan Echwan Iriyanto adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jember